



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa sesuai Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
4. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
13. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
14. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
15. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
17. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
18. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
19. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
20. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

21. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
22. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
23. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar Badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
24. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
25. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
26. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
27. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
28. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
33. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Kabupaten/ Kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak terutang.
37. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
38. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
39. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
40. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
41. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
42. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
43. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

44. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak.
45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
46. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
47. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
48. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
49. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi terutang.
51. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
52. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
53. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

54. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

BAB II
PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas :

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak sarang Burung Walet.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Bagian Kedua
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan penggembalaan wisata, taman nasional, yang dikuasai oleh desa, dan tanah tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan Negara.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen); dan
 - b. untuk NJOP di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen); dan
 - b. untuk NJOP di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen).

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian ketiga
BPHTB

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/ istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (2) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (3) Kepala kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Daerah.
- (4) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (5) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan pelaporan risalah lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala Kantor yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik yang menjadi objek PBJT Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait;

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ guesthouse/ bungalo/ resort/ cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. kemping mewah (*glamour camping/ glamping*).
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. jumlah yang dibayarkan oleh konsumen atas nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.
- (3) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame papan/ billboard/ videotron/ megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENKGULU

- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang pajak Reklame ditetapkan saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk Reklame, ukuran Reklame, lokasi Reklame dan tata cara perhitungan nilai sewa Reklame diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
PAT

Pasal 36

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Pasal 37

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 38

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kepada Peraturan Gubernur.
- (4) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (5) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (6) Besaran Nilai Perolehan Air Tanah diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan NPAT yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Gubernur sesuai peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 40

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.
- (2) Wilayah Pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Pasal 41

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/ andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu dan pertambangan mineral;



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 42

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 43

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual hasil pengambilan MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 44

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 45

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 46

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 49

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.
- (2) Saat terutangnya pajak sarang burung walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Pasal 51

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB

Pasal 52

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 53

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 55

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 56

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 58

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 59

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Pasal 60

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 61

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan tahun Pajak diatur dengan Peraturan Bupati.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Bagian Keduabelas
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak

Pasal 62

- (1) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.
- (2) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (3) Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (4) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 63

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum
Pasal 64

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (4) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (6) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 65

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Rincian objek pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan BLUD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 67

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Pasal 68

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir; dan
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Pasal 71

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 72

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (3) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (4) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (6) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Bupati yang mengatur penambahan detail rincian pelayanan pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang Keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (9) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 73

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Pasal 74

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf c, merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 76

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d, merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e, termasuk pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 78

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan jenis layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan dan pengecekan kesehatan ternak.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
- d. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 80

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dengan tarif Retribusi.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Khusus untuk pemanfaatan aset Daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah, bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pajak dan retribusi.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
 - (6) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (7) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
 - (8) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
 - (10) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 81

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf c meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (4) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 82

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Pasal 83

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 84

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; dan
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.
- (3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Luas Total Lantai;
 2. Indeks Lokalitas;
 3. Indeks Terintegrasi; dan
 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 1. Volume;
 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 86

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (5) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (6) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (9) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (10) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (11) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pemungutan Pajak

Pasal 88

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan/atau objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SKPD dan SPPT.
- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SPTPD.
- (5) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (7) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 89

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mengisi SPTPD.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan SPTPD dalam satuan Rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar Rp50,000.00 (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.

Pasal 90

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD; dan
 - b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT.
- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya Masa Pajak.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Bagian Kedua
Pemungutan Retribusi

Pasal 91

- (1) Wajib Retribusi wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (2) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.
- (4) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (7) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (8) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didahului dengan Surat Teguran.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyeteroran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Pembayaran dan Penyeteroran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal system pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyeteroran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Piutang Pajak dan Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak dan Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
INSENTIF FISKAL

Pasal 94

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, meliputi:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat daerah.
- (5) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

BAB VI
KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 95

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 96

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 97

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat setoran Pajak Daerah BPHTB dan/atau surat pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 100

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), sehingga merugikan Keuangan, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 101

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundangundangan.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Pasal 102

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, Pasal 100 dan Pasal 101 merupakan pendapatan Negara.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 103

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan daerah di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 104

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 97, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.

Pasal 105

ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 106

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang pajak dan retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 107

Ketentuan mengenai Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 108

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 145);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 163) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 165);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 8);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 166);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 167);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 168);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 169);



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 8);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 171);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 172);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Bea Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 177);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 178);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 17);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 180);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 181);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 182);



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- r. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2019 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Di Bidang Perikanan Budidaya (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 16); dan
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 18).
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Dalam Wilayah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2010 Nomor 145);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 163) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2022 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 165);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2020 Nomor 8);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 166);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 167);



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 168);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 169);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 170) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor 8);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 171);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 172);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Bea Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 177);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 178);
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 17);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 180);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 181);



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 182);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 16 Tahun 2019 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Di Bidang Perikanan Budidaya (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 16); dan
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 18).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko
pada tanggal 12 JUNI 2024

BUPATI MUKOMUKO,

SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 12 JUNI 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUKOMUKO

ABDIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO, PROVINSI
BENGKULU: (2/18/2024)



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUKOMUKO
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RINCIAN OBJEK PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG MENERAPKAN BLUD

I. PELAYANAN INSTALASI RAWAT JALAN

A. Tarif Rawat Jalan

1. Pasien Baru

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Rekam Medis	21.000
2	Konsultasi antar Poli	60.000
3	Rawat Jalan Dokter Spesialis	100.000
4	Rawat Jalan Dokter Umum/Gigi	50.000
5	Konsultasi antar Dokter Umum/Gigi	50.000

2. Pasien Lama/Ulang

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Rekam Medis	15.456
2	Konsultasi antar Poli	60.000
3	Rawat Jalan Dokter Spesialis	100.000
4	Rawat Jalan Dokter Umum/Gigi	50.000
5	Konsultasi antar Dokter Umum/Gigi	50.000

B. Tindakan Bedah Kecil di Rawat Jalan

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil I	230.160
2	Kecil II	304.080
3	Kecil III	404.880
4	Kecil IV	537.600
5	Kecil V	672.000



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

C. Tindakan Poliklinik Gigi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil I	49.560
2	Kecil II	63.000
3	Kecil III	126.252
4	Kecil IV	126.252
5	Kecil V	183.708
6	Kecil VI	219.996

D. Pembuatan dan Pemasangan Protesa di Unit Gigi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Gigi Pertama	370.440
2	Gigi Selanjutnya	120.960
3	Gigi Full Acrilic	2.255.401
4	Ortholepasan	2.255.401
4	Relining Gts	151.200
6	Rebasing Gts	226.800
7	Relining Gtp	378.000
8	Rebasing Gtp	756.000
9	Obturator	1.512.000

E. Tindakan Poliklinik Konservasi Gigi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Restorasi Glass Lanometer (Kecil)	134.568
2	Restorasi Glass Lanometer (Besar)	179.928
3	Restorasi Komposit (Kecil)	158.760
4	Restorasi Komposit (Besar)	231.336
5	Pulp Caping	175.392
6	Devitalisasi	189.000
7	Buka Cavum	181.440
8	Anasthesi Lokal	116.424
9	Trepanasi/Debridement	130.032
10	Preparasi saluran akar/satu saluran akar	332.640
11	Preparasi saluran akar untuk saluran akar lebih dari satu	459.648
12	Ganti obat Cresotin	137.592



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

13	Ganti Obat dengan Ca(OH ₂)	137.592
14	Pengisian Pasta Amputasi	152.712
15	Pengisian saluran akar Tunggal	246.456
16	Pengisian akar lebih dari satu	317.520
17	Retreatment	204.120
18	Inlay/Onlay Composit	1.307.880
19	core build up	214.704
20	Pasak	284.256
21	Jacket Crown Porselen	3.451.896
22	Bleaching Intra Koronal/Gigi	322.056
23	Jacket Crown PFM	1.814.400
24	Bleaching Extra Koronal	3.698.352
25	Single Visite Endodontic akar jamak	628.992
26	Single visite akar Tunggal	559.440
27	Percetakan Alginate	190.512
28	percetakan Silikon (rahaang)	299.376
29	Semen resin	220.752
30	Konsultasi/Pemeriksaan	27.216
31	Direct venner Komposit 1	756.000
32	Bedah Endo(apikoektomi)	1.746.360

F. General Check Up/Keur

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Paket 1	2.898.504
2	Paket 2	1.348.704
3	Paket 3	691.740
4	Pemeriksaan Keterangan Kesehatan	29.400
5	Pemeriksaan Keterangan Kelahiran	29.400
6	Pemeriksaan Keterangan Cuti Bersalin	29.400
7	Surat Keterangan Di rawat/Sakit	29.400

II. PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

A. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan di Unit Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Rekam Medis	25.700



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

2	Pelayanan IGD	72.000
3	Konsul dokter spesialis	60.000

B. Tindakan Bedah Kecil di Instalasi Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil I	285.600
2	Kecil II	379.680
3	Kecil III	504.000
4	Kecil IV	671.328

C. Tindakan Medikal Intervensi di Instalasi Gawat Darurat

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil I	74.844
2	Kecil II	114.156
3	Sedang	177.660
4	Besar	256.284
5	Khusus	373.464

III. PELAYANAN ONE DAY CARE

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan One Day Care (Minimal 6 Jam)	273.000

IV. PELAYANAN INSTALASI RAWAT INAP

A. Rawat Inap Kelas III

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sewa Kamar	126.000
2	Laundry	33.600
3	Gizi	75.600
4	Visite Dokter	100.000
5	Askep	75.000
6	Non Medis	50.000
	Jumlah	460.200



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

B. Rawat Inap Kelas II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sewa Kamar	
2	Laundry	168.000
3	Gizi	33.600
4	Visite Dokter	88.200
5	Askep	100.000
6	Non Medis	75.000
	Jumlah	50.000
		514.800

C. Rawat Inap Kelas I

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sewa Kamar	
2	Laundry	250.000
3	Gizi	40.000
4	Visite Dokter	120.000
5	Askep	120.000
6	Non Medis	100.000
	Jumlah	70.000
		700.000

D. Rawat Inap VIP II (VIP)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sewa Kamar	
2	Laundry	336.000
3	Gizi	50.400
4	Visite Dokter	126.000
5	Askep	120.000
6	Non Medis	100.000
	Jumlah	70.000
		802.400

E. Rawat Inap VIP I (VVIP)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sewa Kamar	
2	Laundry	420.000
3	Gizi	54.600
4	Visite Dokter	126.000
5	Askep	120.000
		100.000



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

6	Non Medis	70.000
	Jumlah	890.600

F. Rawat Inap Super VIP (VVIP)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sewa Kamar	658.308
2	Extra Bed	126.000
	Jumlah	784.308

G. Rawat Inap Perinatologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Akomodasi / Konsumsi / hari	193.200
	Jumlah	193.200

V. TINDAKAN INTERVENSI MEDIS

A. Tindakan Intervensi Medis Kelas III

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil I	16.540
2	Kecil II	23.390
3	Sedang	33.270
4	Besar	66.510
5	Khusus	93.420

B. Tindakan Intervensi Medis Kelas II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil I	55.800
2	Kecil II	78.300
3	Sedang	110.900
4	Besar	222.700
5	Khusus	311.400

C. Tindakan Intervensi Medis Kelas I

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil I	50.652
2	Kecil II	70.308



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

3	Sedang	99.708
4	Besar	200.004
5	Khusus	280.308

D. Tindakan Intervensi Medis VIP II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil I	58.968
2	Kecil II	88.452
3	Sedang	98.280
4	Besar	260.820
5	Khusus	312.984

E. Tindakan Intervensi Medis VIP I

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil I	63.924
2	Kecil II	96.012
3	Sedang	126.588
4	Besar	285.012
5	Khusus	355.236

F. Tindakan Intervensi Medis Super VIP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil I	83.160
2	Kecil II	125.496
3	Sedang	155.736
4	Besar	412.776
5	Khusus	638.064

VI. PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF

A. Tindakan di Kamar Operasi Kelas III

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil	1.006.163
2	Sedang	1.548.960
3	Besar	1.924.440
4	Khusus	4.479.563



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

B. Tindakan di Kamar Operasi Kelas II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil	1.133.496
2	Sedang	1.626.450
3	Besar	2.020.725
4	Khusus	2.683.800

C. Tindakan di Kamar Operasi Kelas I

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil	1.435.560
2	Sedang	2.320.500
3	Besar	3.113.600
4	Khusus	3.829.000

D. Tindakan di Kamar Operasi VIP II (VIP)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil	1.679.580
2	Sedang	2.714.880
3	Besar	3.557.400
4	Khusus	4.479.720

E. Tindakan di Kamar Operasi VIP I (VVIP)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil	1.847.440
2	Sedang	2.986.200
3	Besar	4.090.940
4	Khusus	4.927.580

F. Tindakan di Kamar Operasi Super VIP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil	2.253.720
2	Sedang	3.643.080
3	Besar	4.704.420
4	Khusus	6.011.600



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

VII. TINDAKAN DI RECOVERY ROOM

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Recovery Room	143.640

VIII. SEWA OK

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sewa OK	441.000

IX. TARIF PEMAKAIAN OKSIGEN

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Oksigen Ruangan/Jam/Liter	70.000
2	Oksigen OK/Jam/Liter	84.000
3	N2O/Jam	100.000

X. PELAYANAN KEBIDANAN DAN KANDUNGAN

A. Tindakan Partus

1. Tindakan Partus Kelas III

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Persalinan Normal Oleh Bidan	573.615
2	Persalinan normal oleh Dokter	573.615
3	Persalinan Patologis	717.019

2. Tindakan Partus Kelas II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Persalinan Normal Oleh Bidan	764.820
2	Persalinan normal oleh Dokter	956.025
3	Persalinan Patologis	994.266

3. Tindakan Partus Kelas I

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Persalinan Normal Oleh Bidan	818.580
2	Persalinan normal oleh Dokter	935.172
3	Persalinan Patologis	1.298.052



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

4. Tindakan Partus VIP II (VIP)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Persalinan normal oleh Dokter	1.393.308
2	Persalinan Patologis	2.164.428

5. Tindakan Partus VIP I (VVIP)

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Persalinan normal oleh Dokter	1.649.550
2	Persalinan Patologis	2.550.744

6. Tindakan Partus Super VIP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Persalinan normal oleh Dokter	2.340.576
2	Persalinan Patologis	2.205.252

B. Tindakan Kebidanan di Luar Kamar Operasi

1. Tindakan Kebidanan di luar Kamar Operasi Kelas III

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil	315.252
2	Sedang	419.580

2. Tindakan Kebidanan di luar Kamar Operasi Kelas II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil	393.876
2	Sedang	559.440

3. Tindakan Kebidanan di Luar Kamar Operasi Kelas I

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil	579.852
2	Sedang	834.624

4. Tindakan Kebidanan di luar Kamar Operasi VIP II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil	970.704
2	Sedang	1.267.812

5. Tindakan Kebidanan di luar Kamar Operasi VIP I



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil	1.169.532
2	Sedang	1.676.052

6. Tindakan Kebidanan di luar Kamar Operasi Super VIP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kecil	683.340
2	Sedang	964.740

C. Tarif Sewa VK (Kamar Bersalin)

1. Tarif Sewa VK (Kamar Bersalin) Kelas I, Kelas II dan Kelas III

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sewa Kamar Bersalin	146.664

2. Tarif Sewa VK (Kamar Bersalin) VIP II, VIP I, VIP UTAMA

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sewa Kamar Bersalin	276.696

D. Tarif Sewa Kamar Box Inkubator

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Inkubator Perhari	272.160

E. Tarif Rawat Inap Box Neonatus

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sewa Rawat Inap Box	126.252
2	Visite Dokter	100.000
3	Askep	75.000
4	Non Medis	50.000
	Jumlah	375.300



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

XI. PELAYANAN INTENSIF

A. Rawat Inap HCU

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Akomodasi / Konsumsi / hari	390.600
2	Visite Dokter	120.000
3	Askep	100.000
4	Non Medis	70.000
	Jumlah	755.000

B. Rawat Inap ICU

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Akomodasi / Konsumsi / hari	554.400
2	Visite Dokter	120.000
3	Askep	100.000
4	Non Medis	70.000
	Jumlah	844.400

C. Rawat Inap ICCU

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Akomodasi / Konsumsi / hari	562.800
2	Visite Dokter	120.000
3	Askep	100.000
4	Non Medis	70.000
	Jumlah	852.800

D. Rawat Inap NICU

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Akomodasi / Konsumsi / hari	554.400
2	Visite Dokter	120.000
3	Askep	100.000
4	Non Medis	70.000
	Jumlah	844.400

E. Ruang Stroke

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Akomodasi / Konsumsi / hari	281.400
2	Visite Dokter	100.000



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

3	Askep	75.000
4	Non Medis	50.000
	Jumlah	506.400

XII. PELAYANAN HAEMODIALISA

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Haemodialisa	1.069.530
Keterangan : Untuk Pelayanan Cyto diberikan kenaikan sebesar 30% dari jasa.		

XIII. PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik

1. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Kelas III

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	29.484
2	Sedang I	47.628
3	Sedang II	73.332
4	Sedang III	112.644
5	Canggih I	141.372
6	Canggih II	179.172
7	Canggih III	263.088
8	Khusus	511.056

2. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Kelas II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	33.488
2	Sedang I	54.382
3	Sedang II	85.176
4	Sedang III	129.730
5	Canggih I	163.800
6	Canggih II	207.043
7	Canggih III	304.013
8	Khusus	590.335



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

3. Pemeriksaan Laboratorium patologi Klinik Kelas I

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	42.840
2	Sedang I	58.800
3	Sedang II	84.000
4	Sedang III	105.840
5	Canggih I	145.320
6	Canggih II	174.720
7	Canggih III	210.000
8	Khusus	428.400

4. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik VIP II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	48.720
2	Sedang I	67.200
3	Sedang II	96.600
4	Sedang III	121.800
5	Canggih I	168.840
6	Canggih II	202.440
7	Canggih III	244.440
8	Khusus	499.800

5. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik VIP I

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	54.600
2	Sedang I	112.980
3	Sedang II	168.420
4	Sedang III	228.060
5	Canggih I	304.920
6	Canggih II	372.120
7	Canggih III	489.720
8	Khusus	975.660



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

6. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik Super VIP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	57.120
2	Sedang I	78.624
3	Sedang II	122.472
4	Sedang III	187.488
5	Canggih I	235.872
6	Canggih II	298.620
7	Canggih III	438.480
8	Khusus	851.256

B. Pelayanan Rehabilitasi Medik

1. Pemeriksaan Rehabilitasi Medik Kelas III

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	23.230
2	Sedang	31.458
3	Besar	60.495
4	Canggih	87.113
5	Khusus	169.387

2. Pemeriksaan Rehabilitasi Medik Kelas II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	42.000
2	Sedang	56.700
3	Besar	99.120
4	Canggih	143.640
5	Khusus	279.804

3. Pemeriksaan Rehabilitasi Medik Kelas I

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	43.764
2	Sedang	59.052
3	Besar	103.152
4	Canggih	149.520
5	Khusus	291.144



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

4. Pemeriksaan Rehabilitasi Medik VIP II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	47.460
2	Sedang	63.840
3	Besar	111.552
4	Canggih	161.700
5	Khusus	314.664

5. Pemeriksaan Rehabilitasi Medik VIP I

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	49.392
2	Sedang	66.444
3	Besar	116.172
4	Canggih	168.252
5	Khusus	327.432

6. Pemeriksaan Rehabilitasi Medik Super VIP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	53.004
2	Sedang	71.232
3	Besar	124.404
4	Canggih	180.180
5	Khusus	350.532

C. Pelayanan Radiodiagnostik

1. Pelayanan Radiodiagnostik Kelas III

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	32.172
2	Sederhana A	58.212
3	Sederhana B	98.280
4	Sederhana C	139.860
5	Sedang A	221.508
6	Sedang B	264.600
7	Khusus A	378.000
8	Khusus B	472.500
9	Khusus C	531.468



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

2. Pelayanan Radiodiagnostik Kelas II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	58.212
2	Sederhana A	73.332
3	Sederhana B	123.228
4	Sederhana C	174.636
5	Sedang A	277.452
6	Sedang B	331.128
7	Khusus A	472.500
8	Khusus B	590.436
9	Khusus C	664.524

3. Pelayanan Radiodiagnostik Kelas I

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	55.440
2	Sederhana A	76.356
3	Sederhana B	127.764
4	Sederhana C	182.196
5	Sedang A	288.036
6	Sedang B	343.980
7	Khusus A	491.400
8	Khusus B	547.344
9	Khusus C	603.288

4. Pelayanan Radiodiagnostik VIP II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	60.026
2	Sederhana A	82.404
3	Sederhana B	137.592
4	Sederhana C	195.804
5	Sedang A	310.716
6	Sedang B	370.440
7	Khusus A	529.200
8	Khusus B	661.500
9	Khusus C	744.660



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

5. Pelayanan Radiodiagnostik VIP I

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	
2	Sederhana A	61.992
3	Sederhana B	84.672
4	Sederhana C	142.884
5	Sedang A	203.364
6	Sedang B	321.300
7	Khusus A	383.746
8	Khusus B	548.100
9	Khusus C	685.692
		771.120

6. Pelayanan Radiodiagnostik Super VIP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	66.528
2	Sederhana A	40.320
3	Sederhana B	67.738
4	Sederhana C	96.432
5	Sedang A	152.880
6	Sedang B	182.448
7	Khusus A	260.400
8	Khusus B	325.584
9	Khusus C	366.240

D. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Elektromedik

1. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Elektromedik Kelas III

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	56.700
2	Kecil I	68.796
3	Kecil II	126.252
4	Sedang	219.240
5	Canggih I	509.090
6	Canggih II	713.210
7	Canggih III	899.640
8	Canggih IV	1.381.212



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

2. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Elektromedik Kelas II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	69.552
2	Kecil I	88.452
3	Kecil II	162.842
4	Sedang	277.906
5	Canggih I	647.892
6	Canggih II	911.736
7	Canggih III	1.152.900
8	Canggih IV	1.768.284

3. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Elektromedik Kelas I

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	79.380
2	Kecil I	96.012
3	Kecil II	176.904
4	Sedang	303.156
5	Canggih I	702.778
6	Canggih II	971.460
7	Canggih III	1.222.452
8	Canggih IV	1.877.904

4. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Elektromedik VIP II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	85.730
2	Kecil I	96.012
3	Kecil II	179.172
4	Sedang	316.764
5	Canggih I	722.736
6	Canggih II	1.128.708
7	Canggih III	1.533.924
8	Canggih IV	1.939.140



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

5. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Elektromedik VIP I

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	89.964
2	Kecil I	100.548
3	Kecil II	187.488
4	Sedang	318.276
5	Canggih I	738.612
6	Canggih II	1.034.208
7	Canggih III	1.304.856
8	Canggih IV	2.002.644

6. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Elektromedik Super VIP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana	112.500
2	Kecil I	126.900
3	Kecil II	233.100
4	Sedang	405.000
5	Canggih I	939.600
6	Canggih II	1.315.800
7	Canggih III	1.660.500
8	Canggih IV	2.548.800

7. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Radiologi

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Foto Cranium AP dan Lateral	197.400
2	Cranium AP	130.200
3	Sinus Paranasal 2 Posisi	197.400
4	Mandibulla	130.200
5	Mandibulla 2 Posisi	197.400
6	Maxilla	130.200
7	Mastoid	130.200
8	TMJ 2 posisi	136.920
9	Sinus Paranasal (Waters)	130.200
10	Os Nasal	130.200
11	Cervical AP dan Lateral	136.920
12	Cervical 3 Posisi	196.560



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

13	Cervical 4 posisi	199.920
14	Thoracal AP dan Lateral	163.800
15	Lumbosakral AP dan Lateral	163.800
16	Coxigeus	130.200
17	Foto thorax PA/Lateral	130.200
18	Foto thorax PA dan Lateral	196.560
19	Babygram	130.200
20	Foto Abdomen polos	130.200
21	Foto Abdomen 2 Posisi	197.400
22	Foto Abdomen 3 Posisi	268.800
23	Pelvis	130.200
24	Clavicula	130.200
25	Scapula	130.200
26	Shoulder joint 2 posisi	136.920
27	Humerus	130.200
28	Elbow Joint	130.200
29	Antebrachii AP dan Lateral	136.920
30	Wrist Joint	130.200
31	Bone age	130.200
32	Manus AP dan Lateral	136.920
33	Hip Joint	130.200
34	Femur AP dan Lateral	136.920
35	Genu AP dan Lateral	136.920
36	Cruris AP dan Lateral	136.920
37	Ankle Joint AP dan Lateral	136.920
38	Pedis AP dan Lateral	136.920
39	Dental x-ray	107.520
40	Panoramic	137.760
41	Cephalometri	137.760
42	Mammography	537.600
43	BNO IVP	940.800
44	Cystogram	756.000
45	Uretrocystogram	756.000
46	Appendicogram	1.344.000
47	Colon Inloop	672.000
48	HSG	756.000



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

49	Fistulografi	571.200
50	OMD	571.200
51	CT Scan Kepala Polos	1.260.000
52	CT Scan Kepala + Kontras	2.100.000
53	CT Scan Kepala + Sinus	1.260.000
54	CT Scan Mandibulla, leher, orbita	1.260.000
55	CT Scan SPN + Mastoid	1.260.000
56	CT Scan Cervikal, Lumbal, ekstremitas	1.512.000
57	CT Scan Thorax	1.512.000
58	CT Scan Thorax + Kontras	2.352.000
59	CT Scan Bone Window	1.260.000
60	CT Scan Abdomen	1.512.000
61	CT Scan Abdomen + Kontras Oral	2.352.000
62	CT Scan Abdomen + Kontras Anal	2.352.000
63	CT Scan Abdomen 3 phase + Kontras	3.024.000
64	CT Scan 3D/Film (1)	882.000
65	CT Scan Cardiac	2.310.000
66	CT Scan Urologi	1.512.000
67	CT Scan Soft Tissue	1.260.000

E. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Elektromedik

1. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Non Elektromedik Kelas III

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana I	24.192
2	Sederhana II	37.044
3	Sedang I	55.188
4	Sedang II	70.308

2. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Non Elektromedik Kelas II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana I	30.240
2	Sederhana II	46.116
3	Sedang I	70.392
4	Sedang II	88.452



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

3. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Non Elektromedik Kelas I

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana I	71.484
2	Sederhana II	110.964
3	Sedang I	168.000
4	Sedang II	212.100

4. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Non Elektromedik VIP II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana I	159.600
2	Sederhana II	247.212
3	Sedang I	374.220
4	Sedang II	473.172

5. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Non Elektromedik Kelas
VIP I

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana I	257.810
2	Sederhana II	398.160
3	Sedang I	602.910
4	Sedang II	762.860

6. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Non Elektromedik Super
VIP

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Sederhana I	585.984
2	Sederhana II	904.344
3	Sedang I	1.370.124
4	Sedang II	1.733.424

XIV. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Transfusi Darah Perkantong	450.000
2	Flebotomi	354.000
3	Coomb Test	120.000



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

XV PELAYANAN REKAM MEDIK.

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pengelolaan Rekam Medis	22.344

XVI. PELAYANAN FORENSIK DAN KAMAR JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Visum jenazah	202.944
2	Visum hidup biasa	153.972
3	Visum Hidup Cyto	153.972
4	Asuransi	75.600
5	Pemeriksaan Keterangan Kematian	75.600
6	Pemeriksaan Keterangan Cacat	92.400
	Tetap/ 10% kecacatan	
7	Perawatan Jenazah	693.252
8	Pemakaman Jenazah	1.050.000
9	Pengawetan jenazah dengan pendinginan / jam	31.500
10	Pengawetan jenazah dengan Formalin	945.000
12	Penjahitan Luka 1 - 5 Jahitan	27.972

XVII. PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

A. Tarif Ambulance Dalam Kota

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Dalam Kota Jauh/Dekat sekitaran Kec. Kota Mukomuko dan Kec. Air Manjuntio (sekitar 10 KM, lebih dari 10 KM pakai tarif luar kota)	210.000

Tarif tersebut belum termasuk Biaya Tol dan Biaya Penyeberangan (Pulang Pergi), Biaya ditanggung Keluarga Pasien

B. Tarif Ambulance Luar Kota

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Luar Kota / KM PP	9.800



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

XVIII. PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Konsultasi VCT	48.972
2	Konsultasi Gizi Rawat Jalan	21.000
3	Konsultasi Gizi Rawat Inap	48.972
4	Konsultasi Psikologi	48.972
5	Tindakan Psikologi	90.972
6	Konsultasi Psikiatri	59.472
7	Tindakan Psikoterapi	103.572
8	Konseling KDRT/PPKPA	35.700

XIX. TARIF PELAYANAN INSTALASI FARMASI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pelayanan obat jadi	8.400
2	Pelayanan obat racikan kecil	10.080
3	Pelayanan obat racikan sedang	13.440
4	Pelayanan obat racikan besar	21.000
5	Pelayanan obat racikan kapsul kecil (1 s/d 20)	12.600
6	Pelayanan obat racikan kapsul sedang (21 s/d 50)	21.000
7	Pelayanan obat racikan kapsul besar (51 keatas)	25.200
8	Pelayanan obat racikan puyer	8.400
9	Pelayanan obat racikan syrup	8.400
10	Pelayanan obat racikan salep	8.400
11	Pelayanan obat UDD	12.600
12	Pecampuran obat aseptis	21.000
13	Penyerahan obat pasien/PIO	8.400
14	Pemberian konseling obat	12.600
15	Visite Farmasi	16.800
16	Pelayanan obat/ABHP operasi	42.000
17	Pelayanan ABHP Kebidanan	12.600
18	Pelayanan ABHP Bayi	12.600
19	Pelayanan Hemo Dialisa	46.200
20	Pelayanan HIV AIDS	21.000



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

21	Pengkajian/Telaah Resep	8.400
22	Penelusuran riwayat Obat	21.000
23	Rekonsiliasi Obat	21.000
24	Pemantauan Terapi Obat (PTO)	25.200
25	Monitoring Efek Samping Obat (MESO)	25.200
26	Evaluasi Penggunaan Obat (EPO)	25.200

Tarif obat didasarkan pada perhitungan harga beli (termasuk PPN ditambah keuntungan sebesar 35% Atau tidak melebihi harga eceran tertinggi (HET)

XX. TARIF PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
A.	HISTOPATOLOGI	
	1. Jaringan kecil (<5 cm)	
	a. Serbuk	290.640
	b. Jaringan cukup tebal	343.434
	2. Jaringan sedang (5-10 cm)	467.807
	3. Jaringan Besar (> 10 cm)	
	a. 1 Jaringan besar (< 5 kup)	633.583
	b. > 1 Jaringan (5-7 kup)	714.349
	c. > 1 Jaringan (> 7 kup)	976.412
B.	SITOLOGI	
	1. Pap Smear	307.237
	2. Papaniculou	130.652
	3. Cairan Tubuh (Sputum, dll)	351.639
	4. Bajah	
	a. 1 Lokasi	363.954
	b. 2 Lokasi	439.875
	c. 3 Lokasi	547.893
	5. Bajah (dikirim Berupa slide)	
	a. Maksimal 4 Slide	294.235
	b. > 5 Slide	368.887
	Pembuatan Slide	83.923
	(Prosesing, Pewarnaan untuk penelitian,dll)	



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

XXI. TARIF PELAYANAN SPESIALISTIK JANTUNG

A. Kelas III

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Elektrokardiografi (EKG) 12 lead	49.140
2	Bedside ECG Monitoring	147.000
3	Treadmill test diagnostik	359.940
4	Transthorakal Echocardiography Dewasa	359.940
5	Pediatric echocardiography	441.000
6	Echocardiography Bubble Transthorakal	735.000
7	Echocardiography Dobutamin stress test	1.176.000
8	Doppler vascular Upper Extremity	506.520
9	Doppler vascular lower Extremity	546.000
10	Holter Monitoring 12 lead 1x 24 jam	840.000
11	Reprogram pacemaker	630.000
12	Kardioversi tersinkronisasi	2.520.000
13	Blood pressure Monitoring	273.000
14	Pemberian trombolitik	420.000

B. Kelas II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Elektrokardiografi (EKG) 12 lead	52.500
2	Bedside ECG Monitoring	168.000
3	Treadmill test diagnostik	441.000
4	Transthorakal Echocardiography Dewasa	483.000
5	Pediatric echocardiography	504.000
6	Echocardiography Bubble Transthorakal	798.000
7	Echocardiography Dobutamin stress test	1.512.000
8	Doppler vascular Upper Extremity	567.000
9	Doppler vascular lower Extremity	588.000
10	Holter Monitoring 12 lead 1x 24 jam	1.050.000
11	Reprogram pacemaker	735.000
12	Kardioversi tersinkronisasi	2.730.000
13	Blood pressure Monitoring	336.000
14	Pemberian trombolitik	630.000



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

C. Kelas I / Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Elektrokardiografi (EKG) 12 lead	63.000
2	Bedside ECG Monitoring	189.000
3	Treadmill test diagnostik	525.000
4	Transthorakal Echocardiography Dewasa	525.000
5	Pediatric echocardiography	546.000
6	Echocardiography Bubble Transthorakal	1.008.000
7	Echocardiography Dobutamin stress test	1.680.000
8	Doppler vascular Upper Extremity	609.000
9	Doppler vascular lower Extremity	630.000
10	Holter Monitoring 12 lead 1x 24 jam	1.260.000
11	Reprogram pacemaker	840.000
12	Kardioversi tersinkronisasi	2.940.000
13	Blood pressure Monitoring	378.000
14	Pemberian trombolitik	840.000

XXII. TARIF PELAYANAN SPESIALISTIK KULIT DAN KELAMIN

A. Kelas III

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Injeksi keloid intralesi Grade 1	105.000
2	Injeksi keloid intralesi Grade 2	126.000
3	Injeksi keloid intralesi Grade 3	168.000
4	TCA 50% Grade 1	168.000
5	TCA 50% Grade 2	210.000
6	Perawatan ulkus Grade 1	42.000
7	Perawatan ulkus Grade 2	63.000
8	Debridement grade 1	84.000
9	Debridement grade 2	126.000
10	Wood's Light	84.000
11	E nukleasi Grade 1	168.000
12	E nukleasi Grade 2	210.000
13	Bedah listrik	252.000
14	Insisi abses	147.000
15	Pengambilan spesimen duh pria	12.600
16	Pengambilan spesimen duh wanita tanpa speculum	12.600



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

17	Pengambilan spesimen duh wanita dengan spekulum	33.600
18	Biopsi kulit	168.000
19	Inspekulo vagina	63.000
20	Angkat jahitan / ganti verban	33.600
21	Pengambilan spesimen kerokan kulit untuk KOH / kultur	12.600
22	Pemeriksaan pH vagina	63.000
23	Uji tusuk standar	126.000
24	Uji tusuk obat	126.000
25	Uji tempel standar	126.000
26	Uji tempel obat	168.000
27	Phototerapi	126.000
28	Clavus/Callus Grade 1	672.000
29	Clavus/Callus Grade 2	840.000
30	Pemeriksaan kulit	84.000
31	Pemeriksaan alat kelamin	105.000
32	Eksisi	714.000

B. Kelas II

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Injeksi keloid intralesi Grade 2	126.000
2	Injeksi keloid intralesi Grade 3	210.000
3	TCA 50% Grade 1	210.000
4	TCA 50% Grade 2	252.000
5	Perawatan ulkus Grade 1	63.000
6	Perawatan ulkus Grade 2	84.000
7	Debridement grade 1	126.000
8	Debridement grade 2	168.000
9	Wood's Light	84.000
10	Enukleasi Grade 1	210.000
11	Enukleasi Grade 2	252.000
12	Bedah listrik	294.000
13	Insisi abses	105.000
14	Pengambilan spesimen duh pria	16.800
15	Pengambilan spesimen duh wanita tanpa speculum	16.800



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

16	Pengambilan spesimen duh wanita dengan spekulum	42.000
17	Biopsi kulit	252.000
18	Inspekulo vagina	63.000
19	Angkat jahitan / ganti verban	42.000
20	Pengambilan spesimen kerokan kulit untuk KOH / kultur	16.800
21	Pemeriksaan pH vagina	63.000
22	Uji tusuk standar	168.000
23	Uji tusuk obat	168.000
24	Uji tempel standar	168.000
25	Uji tempel obat	252.000
26	Phototerapi	168.000
27	Clavus/Callus Grade 1	672.000
28	Clavus/Callus Grade 2	840.000

C. Kelas I / Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Injeksi jerawat intralesi Grade 1	63.000
2	Injeksi jerawat intralesi Grade 2	84.000
3	Injeksi jerawat intralesi Grade 3	105.000
4	Injeksi keloid intralesi Grade 1	126.000
5	Injeksi keloid intralesi Grade 2	147.000
6	Injeksi keloid intralesi Grade 3	210.000
7	TCA 50% Grade 1	252.000
8	TCA 50% Grade 2	268.800
9	Perawatan ulkus Grade 1	126.000
10	Perawatan ulkus Grade 2	168.000
11	Debridement grade 1	252.000
12	Debridement grade 2	294.000
13	Wood's Light	84.000
14	Enukleasi Grade 1	252.000
15	Enukleasi Grade 2	336.000
16	Bedah Listrik	336.000
17	Insisi abses	168.000
18	Pengambilan spesimen duh pria	63.000



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

19	Pengambilan spesimen duh wanita tanpa speculum	63.000
20	Pengambilan spesimen duh wanita dengan spekulum	84.000
21	Biopsi kulit	294.000
22	Inspekulo vagina	84.000
23	Ekstraksi komedo	168.000
24	Angkat jahitan / ganti verban	84.000
25	Pengambilan spesimen kerokan kulit untuk KOH / kultur	63.000
26	Subsisi	420.000
27	Pemeriksaan pH vagina	63.000
28	Peeling wajah (AHA, SA, TCA)	210.000
29	Peeling wajah & leher (AHA, SA, TCA)	210.000
30	Injeksi filler (1 syringe)	4.200.000
31	Injeksi Botox (per <50unit)	4.200.000
32	Injeksi Botox (per >50unit)	4.200.000
33	Uji tusuk standar	336.000
34	Uji tusuk obat	336.000
35	Uji tempel standar	378.000
36	Uji tempel obat	462.000
37	Phototherapi	294.000
38	Clavus/Callus Grade 1	840.000
39	Clavus/Callus Grade 2	1.260.000

XXIII. TARIF PELAYANAN SPESIALISTIK OBSTETRI DAN GINEKOLOGI

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	USG 4 Dimensi	210.000
2	Transvagina	252.000
3	Inspekulu	210.000

XXIV. TARIF PARKIR DAN SEWA PEMAKAIAN ASET

A. Tarif Parkir

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Kendaraan Roda 2/Parkir Rawat Inap	2.000/5.000
2	Kendaraan Roda 4/Parkir Rawat Inap	4.000/10.000



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

3	Kendaraan Roda 6/Parkir Rawat Inap	6.000/15.000
4	Kendaraan Roda 6 Ke atas/Parkir Rawat Inap	10.000/20.000

B. Sewa Pemakaian Aset RSUD Mukomuko

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Aula (semua sudah disiapkan)/Hari	1.000.000
2	Ruko/Tahun	10.000.000
3	Lapak (Ruangan yang disiapkan oleh RSUD)/Bulan	250.000
4	Sewa Lahan untuk Kantin/Warung Manisan dll Ukuran 4x5/Bulan	150.000

BUPATI MUKOMUKO,

SAPUAN



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUKOMUKO
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

A. PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
I.	a. Rawat Jalan	
	Biaya Pemeriksaan	25.000
	b. Unit Gawat Darurat	
	Biaya Pemeriksaan	30.000
	c. Rawat Inap	
	1. Askep	15.000
	2. Rawat Inap perhari	180.000
	3. Visite dokter per pasien per kunjungan	20.000
	4. Pasang infus pada:	
	a) Bayi;	70.000
	b) Anak;	60.200
	c) Dewasa.	50.400
	5. Pasang kateter	100.000
	6. NGT	100.000
	7. Suction Electric	85.000
	8. Klisma	85.000
	9. Asuhan keperawatan/kebidanan	25.000
	10. Injeksi	10.000
II	PERTOLONGAN PERSALINAN	
	a. Pemeriksaan Kehamilan	50.000
	b. Persalinan Normal Oleh Dokter Umum	1.500.000



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

	c. Persalinan Normal Oleh Bidan;	1.100.000
	d. Paska Persalinan;	50.000
	e. Manual placenta	400.000
	f. Biaya Perawatan bayi perhari	30.000
	g. OKSIGEN (per liter per jam)	20.000
III	TINDAKAN MEDIK DAN KEPERAWATAN:	
	a. Operatif minor meliputi:	
	1. Debridement Ringan	30.000
	2. Debridement Sedang	50.000
	3. Debridement Berat	100.000
	4. Jahit Luka 1-5 jahitan	30.000
	5. Lebihdari 5 jahitan, tiap jahitan ditambah	4.900
	6. Sunatan Pria	500.000
	7. Insisi Abses	50.000
	8. Pengambilan corpusalienum	30.000
	9. Pengambilan corpusalienum penyulit	50.000
	10. Pemasangan kateter	100.000
	11. Pembukaan kateter	50.000
	12. Ekstraksi Kuku	50.000
	13. Pengambilan Papsmear dan Fiksasi	125.000
	14. Pemasangan Nebulizer	75.000
	15. Irigasi Mata	25.000
	b. Non operatif meliputi:	
	1. Lepas Jahitan 1 s/d 5 jahitan	25.000
	2. Lepas Jahitan Lebih dari 5 jahitan, tiap jahitan ditambah	35.000
	3. Perawatan luka	25.000
	4. Perawatan luka Ganggren	35.000



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

	5. Tindik Telinga	25.000
	6. Tindakan Pasang Bidai/Spalak Dewasa	50.000
	7. Tindakan Pasang Bidai/Spalak Anak-anak	25.000
	8. Perawatan Luka Bakar Ringan	100.000
	9. Extraksi Serumen	50.000
	10. Pemeriksaan Kehamilan dengan Fetal Doppler	30.000
	11. Tindakan Pemberian ABU dan ATS	200.000
IV	TINDAKAN MEDIK DAN PERAWATAN GIGI DAN MULUT:	
	a. Tumpatan sementara	20.000
	b. Pengobatan pulpa/abses	75.000
	c. Pencabutan gigi susu	35.000
	d. Pencabutan gigi tetap	40.000
	e. Pencabutan gigi dengan komplikasi	75.000
	f. Insisi Abses kecil	30.000
	g. Insisi Abses Besar	40.000
	h. Pengobatan periodental	25.000
	i. Pembersihan karang gigi manual	75.000
	j. Pembersihan karang gigi dengan alat khusus	100.000
	k. Penambalan gigi tetap dengan amalgam/silikat	50.000
	l. Penambalan gigi tetap dengan glass ionomer	75.000
	m. Perawatan Saluran Akar	50.000
	n. Pengisian Saluran Akar	50.000
	o. Penambalan Sinar Anterior	100.000
	p. Penambalan Sinar posterior	100.000
V	TINDAKAN KELUARGA BERENCANA:	
	a. Operatif minor meliputi:	
	1. Pemasangan Inplant	100.000



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

	2. Pencabutan Inplant	100.000
	3. Vasektomi	400.000
	b. Non operatif meliputi:	
	1. Pemasangan /Pencabutan IUD	100.000
	2. Kontrol IUD	30.000
	3. Pelayanan suntikanKB	30.000
VI	PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK:	
	a. Laboratorium:	
	1. Darah:	
	a) Darah rutin (Hb, Gula darah)	50.000
	b) Golongan Darah	20.000
	c) Haemoglobin (Hb)	20.000
	d) Malaria	20.000
	e) Gula Darah	25.000
	f) HBA1C	180.000
	g) Hitung Lekosit	20.000
	h) Hitung Eritrosit	20.000
	i) Laju Endap Darah (LED)	20.000
	j) Hitungjenis Lekosit	20.000
	k) Haemotokrit	20.000
	l) Trombocyt	20.000
	m) Widal	45.000
	n) Asam Urat	25.000
	o) Kholesterol total	25.000
	p) Kholesterol LDL	60.000
	q) Kholesterol HDL	45.000
	r) Hbs Ag	40.000
	s) SGOT	20.000
	t) SGPT	20.000



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

	u) Natrium	40.000
	v) Kalium	40.000
	w) Trglyserid	50.000
	x) Filaria	20.000
	y) Parasitologi	20.000
	z) HIV/AIDS	70.000
	aa)Rapid Test Antibody	150.000
	2. Urine:	
	a) Urine rutin (Protein, Bilirubin, Reduksi, Sedimen)	20.000
	b) Test Kehamilan	25.000
	c) Protein Urine	5.000
	d) Glukosa Urine	5.000
	e) Bilirubin Urine	5.000
	f) Sediman	5.000
	g) Reduksi	5.000
	3. Tinja (peritem)	10.000
	4. Dahak (Pemeriksaan Bakteri Tahan asam/BTA)	12.500
	5. Lain-lain:	
	a) Pemeriksaan Gonorrhoe	30.000
	b) Pemeriksaan Cairan Vagina	25.000
	c) IVA	25.000
	d) Mantoux Test	125.000
	e) Terapy krio untuk kasus pemeriksaan IVA positif	150.000
	f) Swab PCR	1.500.000
	g) Rapid Antigen	275.000
	b. Elektromedik:	
	1. Pemeriksaan Ultra sonografi (USG)	50.000
	2. Pemeriksaan Elektro Kardiografi (EKG)	40.000



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

VII	KONSULTASI:	
	a. Konsultasi Gizi	5.000
	b. Konsultasi Kesling	5.000
	c. Konsultasi KB	5.000
	d. Konsultasi KIA	5.000
	e. Konsultasi Obat	5.000
VIII	VISUMET REPERTUM:	
	a. Visumet Repertum Kecelakaan	50.000
	b. Visumet Repertum Kematian	75.000
IX	PENGURUSAN JENAZAH:	
	a. Perawatan Mayat Kecelakaan	350.000
	b. Perawatan Mayat Tenggelam	400.000
	c. Perawatan Mayat + Pemberian Formalin	500.000
	d. Penyimpanan Sementara perhari	50.000
X	PELAYANAN AMBULANCE	
	a. Biaya Ambulance Luar Kota/KM	8.400
	b. Biaya Ambulance Dalam Kota	250.000

B. PELAYANAN KEBERSIHAN

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan Persampahan Rumah Tangga	8.000/bulan/rumah
2.	Pelayanan Persampahan Pertokoan	30.000/bulan
3.	Pelayanan Persampahan Rumah Makan	100.000/bulan
4.	Pelayanan Persampahan Restoran	100.000/bulan
5.	Pelayanan Persampahan Cafe	100.000/bulan
6.	Pelayanan Persampahan Kios/Warung	25.000/bulan
7.	Pelayanan Persampahan Pasar	250.000/bulan
8.	Pelayanan Persampahan Perkantoran	50.000/bulan
9.	Pelayanan Persampahan Hotel	250.000/bulan
10.	Pelayanan Persampahan Wisma/Penginapan	150.000/bulan



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

11.	Fasilitas Pelayanan Kesehatan : a. Rumah Sakit Tipe C b. Rumah Sakit Tipe D c. Puskesmas Rawat Inap d. Puskesmas Rawat Jalan e. Klinik Rawat Inap/Rawat Jalan	1.500.000/bulan 1.000.000/bulan 200.000/bulan 150.000/bulan 100.000/bulan
12.	Pelayanan Persampahan Fasilitas Pendidikan a. Sekolah b. Pondok Pesantren c. Perguruan Tinggi	50.000/bulan 50.000/bulan 50.000/bulan
13.	Pelayanan Persampahan Fasilitas Pusat Perbelanjaan Mini Market	100.000/bulan
14.	Pelayanan Persampahan Industri: a. Besar b. Sedang c. Kecil d. Industri Rumah Tangga	100.000/bulan 75.000/bulan 30.000/bulan 20.000/bulan
15.	Pelayanan Persampahan Tempat Wisata	50.000/bulan
16.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	50.000/bulan
17.	Pelayanan Persampahan Event diluar tempat wisata	50.000/hari
18.	Pelayanan Persampahan Pemanfaatan lahan TPA	200.000/bulan

C. PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (Dua) dan Roda 3 (Tiga)	2.000/parkir
2.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat) Sedan, Minibus dan Sejenisnya	4.000/parkir
3.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam) Truk dan Sejenisnya	6.000/parkir
4.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (Enam) Ke atas (Tronton)	10.000/parkir



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

D. PELAYANAN PASAR

No	Objek Retribusi	Letak/ Posisi	Tarif (Rp)
1.	Pasar Rakyat/ Tradisional Dalam Kabupaten Mukomuko		
	a. Kios Permanen	Depan	10.000/m ² /bulan
		Belakang	8.000/m ² /bulan
	b. Kios Sederhana	Depan	4.000/m ² /bulan
		Belakang	3.000/m ² /bulan
	c. Kios Tembus Belakang	Depan	10.000/m ² /bulan
		Belakang	10.000/m ² /bulan
	d. Los	Depan	4.000/m ² /hari
		Belakang	3.000/m ² /hari
	e. Pelataran	Depan	3.000/m ² /hari
		Belakang	3.000/m ² /hari

BUPATI MUKOMUKO,

SAPUAN



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUKOMUKO
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

A. TEMPAT PELELANGAN IKAN, TERNAK, HASIL BUMI DAN HASIL HUTAN

No.	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1	Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan Pada Dinas Perikanan Sewa Gudang TPI	1.200.000/gudang/tahun
2	Penyediaan Tempat Pelelangan Ternak Pada Dinas Pertanian a. Kios Pasar Ternak b. Los Penginapan Ternak	100.000/petak/bulan 3.000/ekor/malam

B. PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Tempat Rekreasi/Objek Wisata, dan Fasilitas Olahraga a. Kendaraan Bermotor Roda 2 b. Kendaraan Bermotor Roda 4 c. Kendaraan Bermotor Roda 6	2.000/parkir 4.000/parkir 6.000/parkir
2.	Rumah Sakit Umum Daerah Mukomuko	-
3.	Rumah Sakit Non BLUD a. Kendaraan Bermotor Roda 2 b. Kendaraan Bermotor Roda 4 c. Kendaraan Bermotor Roda 6 d. Roda 6 Ke Atas	2.000/parkir atau 5.000/hari 4.000/parkir atau 10.000/hari 6.000/parkir Atau 15.000 /hari 10.000/parkir atau 20.000/hari



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

4.	Tempat Khusus Parkir Untuk Kegiatan Insidentil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.	
	a. Kendaraan Bermotor Roda 2	2.000/parkir
	b. Kendaraan Bermotor Roda 4	4.000/parkir
	c. Kendaraan Bermotor Roda 6	6.000/parkir

C. PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN TERNAK

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Kandang Sapi/Kerbau	5.000/ekor/hari
2.	Pemakaian Tempat Potong Sapi/Kerbau	20.000/ekor
3.	Bea Cek Kesehatan Ante Mortem Sapi/Kerbau	10.000/ekor
4.	Bea Pemeriksaan Kesehatan Post Mortem Sapi/Kerbau	5.000/ekor

D. PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Tarif Masuk Lokasi	
	a. Tempat Rekreasi	
	- Kendaraan Roda 2	2.000/trip
	- Kendaraan Roda 4	5.000/trip
	b. Tempat Pariwisata	
	- Kendaraan Roda 2	5.000/trip
	- Kendaraan Roda 4	10.000/trip
	- Kendaraan di Atas Roda 4	50.000/trip
2.	Pemakaian Fasilitas dan Tempat Lokasi	
	a. Usaha Atraksi/Permainan Tetap	
	- Wahana Permainan di Air	100.000/bulan
	- Wahana Permainan di Darat	200.000/bulan
	b. Pedagang Asongan	5.000/hari
	c. Pedagang Musiman	5.000/hari



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

	d. Tempat Untuk Kegiatan Pengambilan Gambar	100.000/keg
	e. Kegiatan Outbond di tempat Wisata	300.000/keg
	f. Kegiatan Arung Jeram	500.000/event
3.	Pemakaian Fasilitas dan Alat - Operasional Kapal dan Sejenisnya	100.000/bulan

E. PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH.

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Penjualan Produksi Bibit atau Benih Ikan	
	A. Benih Ikan :	
	1. Ikan Nila (Calon Induk)	
	- Panjang 1-2 cm	200/ekor
	- Panjang 3-5 cm	250/ekor
	- Panjang 5-8 cm	300/ekor
	- Panjang 8-12 cm	500/ekor
	2. Ikan Nila (Benih Sebar)	
	- Panjang 1-2 cm	100/ekor
	- Panjang 3-5 cm	200/ekor
	- Panjang 5-8 cm	250/ekor
	- Panjang 8-12 cm	500/ekor
	3. Ikan Lele	
	- Panjang 1-2 cm	200/ekor
	- Panjang 3-5 cm	250/ekor
	- Panjang 5-8 cm	300/ekor
	- Panjang 8-12 cm	500/ekor
	4. Ikan Mas	
	- Panjang 1-2 cm	200/ekor
	- Panjang 3-5 cm	300/ekor
	- Panjang 5-8 cm	400/ekor
	- Panjang 8-12 cm	500/ekor
	5. Ikan Gurami	
	- Panjang 1 Inchi	700/ekor
	- Panjang 1 ½ Inchi	1.100/ekor
	- Panjang 2 Inchi	1.500/ekor
	- Panjang 2 ½ Inchi	2.000/ekor



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

B. Ikan Konsumsi	
1. Ikan Nila	30.000/Kg
2. Ikan Lele	20.000/Kg
3. Ikan Mas	35.000/Kg
4. Ikan Gurami	60.000/Kg
5. Ikan Patin	30.000/Kg

F. PEMANFAATAN DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH.

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Pemakaian Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. a. Dump Truck b. Mini Excavator	35.000/jam 200.000/jam
2.	Pemakaian Billboard Reklame pada Badan Keuangan Daerah.	50.000/meter/bulan
3.	Pemakaian Lahan Hijau, Lahan Basah dan Lahan Kering Pada Dinas Pertanian. a. Lahan Basah (Sawah) BBI. b. Lahan Kering BBI.	4.000.000/ha/tahun 1.000.000/ha/tahun
4.	Pemakaian Tempat Untuk Kantin Sekolah dan Perkantoran. a. Kantin SD dan SMP. b. Kantin Perkantoran.	100.000/tahun 150.000/tahun
5.	Pemakaian Aset RSUD a. Laundry b. Gedung c. Aula d. Lahan Kantin	-
7.	Pemakaian Fasilitas dan Tempat Lokasi pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga. a. Retribusi Plaza Kuliner dan Kios Souvenir b. Tempat Kegiatan Untuk Pendidikan c. Tempat Pelaksanaan Event (Umum) 1 (Satu) kali kegiatan/hari. 1) Sosial Keagamaan	17.000/m ² /bulan 100.000/keg 1.500.000/keg



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUKOMUKO
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

A. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

1. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

2. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

	2) Komersil d. Tempat Untuk Pelaksanaan Event (Pemerintah) 1 (Satu) kali kegiatan/hari	3.000.000/keg 300.000/keg
8.	Pemakaian Tempat dan Fasilitas Olah Raga pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga. a. Lapangan Tennis - Umum - Dinas b. Lapangan Sepak Bola - Umum - Dinas c. Lapangan Volley - Umum - Dinas d. Lapangan Futsal - Umum - Dinas	 500.000/event 250.000/event 1.000.000/event 500.000/event 500.000/event 250.000/event 500.000/event 250.000/event

BUPATI MUKOMUKO,

SAPUAN



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

3. Indeks Terintegrasi (It)
Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

a. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100m ² dan <2 Lantai b. >100 m ² dan >2 Lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500m ² dan <2 lantai	0,6				
b. Luas >500m ² dan >2 lantai	0,8				



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

b. Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	16	1,489
Basemen 3 lapis	1,393	17	1,508
Basemen 2 lapis	1,299	18	1,525
Basemen 1 lapis	1,197	19	1,541
1	1	20	1,556
2	1,090	21	1,570
3	1,120	22	1,584
4	1,135	23	1,597
5	1,162	24	1,610
6	1,197	25	1,622
7	1,236	26	1,634
8	1,265	27	1,645
9	1,299	28	1,656
10	1,333	29	1,666
11	1,364	30	1,676
12	1,393	31	1,686
13	1,420	32	1,695
14	1,445	33	1,704
15	1,468	34	1,713
35	1,722	49	1,818
36	1,730	50	1,823
37	1,738	51	1,828
38	1,746	52	1,833
39	1,754	53	1,837
40	1,761	54	1,841
41	1,768	55	1,845
42	1,775	56	1,849
43	1,782	57	1,853
44	1,789	58	1,856
45	1,795	59	1,859
46	1,801	60	1,862
47	1,807	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
48	1,813		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan Jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah lantai
 LBi : Luas Basemen ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Contoh Perhitungan Retribusi PBG

- a. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Mukomuko

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,00 = 0,50$ $\sum (bp \times Ip) = 1,2$	Kompleksitas : sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan: perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

Data Bangunan

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Llt) : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kabupaten Mukomuko
Kepemilikan : pribadi
SHST BG Sederhana : Rp. 5.220.000,00,-
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG :

$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
 $36 \times (0,5\% \times Rp. 5.220.000,00,-) \times 0,18 \times 1$
 $= Rp.169.128,-$

b. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Mukomuko

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Usaha	0,15	$0,3 \times 2 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,40$ $0,50 \times 1,12 = \underline{0,56}$ $\sum (bp \times Ip) = 1,56$	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It): $0,7 \times 1,56 \times 1 = 1,092$			

Data Bangunan

Fungsi : Usaha
Luas Bangunan (Llt) : 738 m²
Ketinggian : 3 lantai
Lokasi : Kabupaten Mukomuko
Kepemilikan : Pribadi
SHST BG Sederhana : Rp. 5.170.000,00,-
Indeks Lokalitas : nilai paling tinggi 0,5%.

Cara perhitungan nilai Retribusi PBG :

$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$
 $738 \times (0,5\% \times Rp. 5.170.000,-) \times 1,092 \times 1$
 $= Rp. 20.832.411,-$



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

B. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (Hspbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I)		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp 7.000,-/m	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 9.000,-/m	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp 9.000,-/m	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 25.000,-/m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Gerbang	Rp 25.000,-/m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp2.500,00,-/m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Lapangan upacara	Rp 2.000,-/m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 2.000,-/m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 3.000,-/m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grass block/ paving block</i>		Rp 2.000,-/m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 15.000,-/m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Box culvert	Rp 15.000,-/m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 45.000,-/m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyeberangan orang/ barang)		Rp 150.000,-/m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah /underpass)		Rp 85.000/m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp 5.000,-/m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Kolam pengolahan air Reservoir dibawah tanah	Rp 5.000,-/m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
11.	Konstruksi septictank, sumur resapan		Rp 25.000,-/m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp 200.000,-/5 m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Cerobong	Rp 200.000,-/5 m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp 200.000,-/5 m ²	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 60.000/ Unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Patung	Rp 60.000/ Unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Di dalam persil	Rp 60.000/ Unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Di luar persil	Rp 60.000/ Unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp.100.000/Unit (luas maksimum 10m ²). apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000 /m ²)	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp 100.000/Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000 /m ²)	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Instalasi Pengolahan	Rp 100.000/Unit (luas maksimum 10m ² . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp5.000 /m ²)	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan dan Videotron	Rp.750.000/Unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp.200.000/Unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

17.	Fondasi mesin (di luar bangunan)		Rp. 100.000,- /Unit mesin	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp 5.000.000,- /Unit (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatan nya)	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki	Ketinggian 25-50m	Rp 2.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp 3.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp 5.000.000 /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 101-125m	Rp 6.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 7.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 12.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
	Sistem guy wire/bentang kawat:	Ketinggian 0-50m	Rp 1.250.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 51-75m	Rp 2.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp 2.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Ketinggian diatas 100m	Rp 5.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a)Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 2.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		b)Ketinggian 25 - 50 m	Rp 7.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

		c)Ketinggian diatas 50m	Rp 12.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		Menara mandiri				
		a)Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 2.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		b)Ketinggian 25 - 50 m	Rp 7.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		c)Ketinggian diatas 50m	Rp 12.500.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp 5.000.000,- /unit	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1.Saluran	Rp 1.000,-/m	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
		2. Kolam Tampung	Rp 1.000,-/m2	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/Silo		Rp 5.000,-/m3	1,00	0,65x50%= 0,325	0,45x50%= 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.



BUPATI MUKOMUKO
PROVINSI BENGKULU

II. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1.	Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan	US\$100,00/jabatan/orang/bulan

Keterangan :

- * Tarif Retribusi PTKA dapat dibayarkan dengan mata uang rupiah, berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

BUPATI MUKOMUKO,

A handwritten signature in green ink, appearing to be 'Sapuan', written in a cursive style.

SAPUAN